

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SIMAS SUPER COVER



Nama Penerbit / Penanggung:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk:	Simas Super Cover
Jenis Produk:	PAYDI - Unit Link
Deskripsi Produk:	Merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan (Risiko A).
Mata Uang:	Rupiah
Pemohon / Pemegang Polis:	Perorangan yang mengajukan dan mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Usia Pemohon / Pemegang polis:	18 tahun sd 94 tahun (untuk penutupan awal)
Tertanggung:	Orang atau peserta yang atas dirinya diadakan pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung. Tertanggung dapat merupakan orang yang sama dengan Pemegang Polis.
Usia Tertanggung:	Dewasa : 18 tahun sd 94 tahun Anak : 1 tahun sd 24 tahun
Ahli Waris:	Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat risiko yang dijamin Polis.
Status Ahli Waris:	Status / hubungan Ahli Waris terhadap Tertanggung
Masa Asuransi:	Hingga Pemegang Polis berusia 99 tahun (mengikuti Ketentuan Polis) atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis (minimal 5 tahun)
Masa Pembayaran Premi:	Sekaligus
Masa Cuti Premi:	Tidak berlaku
Masa Leluasa Pembayaran Premi (Grace Period):	7 (tujuh) hari sejak tanggal efektif polis
Masa Peninjauan Polis (Freelook Period):	14 hari kalender sejak tanggal penerimaan polis
Premi Basic Sekaligus:	Mulai dari Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
Premi Top Up Sekaligus:	Mulai dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
Alokasi Subdana:	-100% dari Premi Basic Sekaligus -100% dari Premi Top Up Sekaligus
Cara Pengambilan Manfaat yang terkait dengan investasi / Pengambilan atau Pembatalan Unit	1. Pengambilan manfaat yang terkait investasi (apabila ada) dapat dilakukan selama periode polis berlangsung dan telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Polis. Dalam hal terjadi pengambilan manfaat sebelum melewati masa tunggu 5 (lima) tahun maka akan dikenakan biaya tambahan seperti yang tercantum pada bagian Biaya-Biaya : Biaya Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit (sebelum melewati tahun ke-5 polis). Ketentuan biaya tambahan ini tidak akan

dikenakan apabila Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia pada masa 5 (lima) tahun pertama polis.

2. Pengambilan manfaat ini diajukan dengan mengirimkan formulir pengajuan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sesuai yang tercatum pada bagian : Persyaratan dan Tata Cara klaim
3. Apabila Pemegang Polis melakukan Pembatalan Unit secara keseluruhan, maka Polis menjadi batal dan pertanggung asuransi otomatis berakhir.

Nilai Pertanggungan:

Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Manfaat:

1. Manfaat Asuransi
 - 1.1. Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis, ditambah Manfaat Investasi berupa Nilai Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.
 - 1.2. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan/meninggal dunia akibat penyebab yang dikecualikan Polis dalam Masa berlakunya Polis, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat yang terkait Investasi berupa Nilai Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia.
 - 1.3. Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat yang terkait investasi berupa Nilai Polis (jika ada). Manfaat investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung didasarkan pada nilai investasi yang terbentuk pada saat periode polis berakhir.
2. Ketentuan Pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi
 - 2.1. Apabila Pemegang Polis/Tertanggung akan melakukan pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi diluar ketentuan pada nomor 1.1 atau 1.2, maka Pemegang Polis/Tertanggung wajib memahami bahwa :
 - a. Nilai manfaat Hasil Investasi dapat meningkat atau menurun
 - b. Kinerja Investasi tidak dijamin
 - c. Nilai manfaat yang terkait dengan Investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
 - 2.2. Dalam pengambilan Manfaat Yang Terkait dengan Investasi Pemegang Polis/Tertanggung mempunyai pilihan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengambilan hanya sebagian dari Nilai Polis :
 - Tahun ke-1-5 : Pengambilan Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up saja
 - Setelah tahun ke-5 : Pengambilan Nilai Polis bisa dilakukan baik untuk Premi Basic maupun Premi Top Up dengan nilai minimum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); atau
 - b. Melakukan pencairan seluruh nilai polis (jika ada) setelah tahun ke-5 Polis.
 - 2.3. Nilai Polis adalah Nilai dari hasil investasi pada suatu waktu tertentu. Misalnya yaitu nilai polis pada saat pelaporan perkembangan nilai polis/laporan kinerja subdana (fund fact sheet) atau nilai polis pada saat Tertanggung melakukan pengambilan manfaat polis yang terkait dengan investasi (hasil investasi).

Cara menghitung nilai polis dapat dilihat dengan rumusan perhitungan berikut :

$$\text{Nilai Polis} = \text{Harga NAB per Unit} \times \text{Jumlah Unit} - \text{Biaya-biaya}$$

Harga NAB per Unit = Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian terakhir dari subdana

Jumlah Unit = jumlah unit subdana yang dimiliki oleh Tertanggung

Biaya-Biaya = Biaya pembatalan polis (jika Tertanggung membatalkan polis sebelum melewati Free Look Period dan Biaya Pengambilan / Pembatalan Unit (jika tertanggung melakukan pengambilan unit pada tahun ke 1-5 polis).

Harga Unit yang digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh Pemegang

Polis adalah Harga Unit pada tanggal T - 1 yaitu:

1. Harga Unit pada tanggal :1 (satu) hari kerja sebelum uang diterima di rekening Penanggung untuk pengajuan Pertanggung Asuransi/Top Up Sekaligus, atau
2. Harga unit pada tanggal :1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan Pembatalan Unit.

Pembayaran Manfaat Nilai Polis atau Manfaat Yang Terkait dengan Investasi (NPB) adalah Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Penanggung pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis.

Risiko:

1. Klaim ditolak karena disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggung (exclusions).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik,
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Operasional,
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
5. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, dimana risiko investasi ini dapat berupa:
 - 5.1. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
 - 5.2. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
 - 5.3. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
6. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
7. Biaya asuransi akan dibebankan kepada Nilai Polis Anda selama periode polis berlangsung, sehingga biaya ini akan mempengaruhi nilai investasi.

Biaya-Biaya:

Jenis Biaya	Keterangan
Biaya Asuransi Produk Dasar	Biaya Asuransi Produk Dasar adalah pengeluaran sehubungan dengan pertanggung risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. Dikenakan setiap bulan selama polis asuransi masih aktif.
Biaya Administrasi Polis Asuransi	Biaya Administrasi Polis Asuransi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi Polis. Biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis pertama kali diterbitkan. Biaya ini dibebankan di awal periode polis kepada Pemegang Polis. Biaya ini dipotong dari Nilai Polis.
Biaya Pembatalan Polis (selama masa freelook period)	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya asuransi, serta ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi. Biaya ini dikenakan 1 (satu) kali pada saat Polis dibatalkan karena keputusan Tertanggung selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period).
Biaya Duplikasi Polis	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikenakan setiap kali terdapat permintaan cetak ulang Polis oleh Pemegang Polis.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Biaya yang dibebankan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan Pengelolaan Dana Investasi/Subdana. Biaya Pengelolaan per tahun ditentukan sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dan sudah masuk dalam perhitungan NAB (Nilai Aktiva Bersih) subdana harian.

Biaya Pengambilan Unit/Pembatalan Unit (sebelum melewati tahun ke-5 polis)	<p>Biaya ini dikenakan apabila terjadi pengambilan unit/pembatalan unit atas premi Basic sebelum tercapainya minimum periode asuransi 5 (lima) tahun. Biaya ini dihitung dalam bentuk % dari Nilai Unit/Polis yang dibatalkan :</p> <table border="1" data-bbox="810 248 1497 472"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,75%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,50%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya	1	1,00%	2	0,75%	3	0,50%	4	0,50%	5	0,50%
Tahun Polis	Biaya												
1	1,00%												
2	0,75%												
3	0,50%												
4	0,50%												
5	0,50%												
Biaya Akuisisi	Sebesar 0.5% dari premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (diambil dari Nilai Polis) dan dikenakan pada saat polis pertama kali diterbitkan. Biaya akuisisi tidak akan diberikan apabila terjadi penambahan premi top up.												

Pengecualian:

1. Pertanggungans ini tidak berlaku untuk peristiwa :
 - A. Kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal dimulainya masa pertanggungans Polis Asuransi ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Data Polis atau pada perubahan polis.
 - B. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
 3. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Hernia/burut/tegun, ususbuntu, apapun sebab sebabnya; penyakit jantung termasuk masuk angin, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan.
 5. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.
 6. Terserang atau terjangkitgangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism) atau minuman, malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
 7. Mengalami bertambahparahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah.
 8. Abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.
 - C. Untuk Tertanggung wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
 - D. Cedera yang diakibatkan oleh semua jenis perlombaan ketangkasan / kecepatan (kecuali lomba lari), kecepatan/balapan mobil atau sepeda motor, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa-peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Tertanggung dan Penanggung.
 - E. Kegiatan berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada kegiatan arung jeram, panjat tebing, terjun payung, bungy jumping dan sejenisnya, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut atau mendaki gunung es, Tertanggung berlayar seorang diri, berburu binatang dll, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, olah raga berbahaya seperti tapi tidak terbatas pada olahraga beladiri seperti karate, judo, silat, kungfu, jujitsu dan sejenisnya, gulat, tinju, rugby, hockey, polo, sepak bola dan sejenisnya, olah raga air yang berbahaya seperti ski air, menyelam dengan alat bantu pernafasan, olah raga musim dingin atau olah raga diatas es atau salju, olah raga udara, dan olah raga professional.

- F. Yang Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam pertanggung ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi/sewa/non reguler.
2. Selanjutnya Penanggung bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang disebabkan oleh:
- A. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung secara khusus dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan pada ayat 2.b
 - B. Baik langsung maupun tidak langsung karena :
 1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Pembangkit Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.
 2. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung tidak mempunyai kepentingan dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini atau tindakan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada diri Tertanggung.
 3. Ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau penahanan/pengasingan tersebut dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik sehubungan dengan keadaan atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau Ahli Waris dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - C. pada diri Tertanggung mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat penggunaan narkotika atau pengaruh minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan Tertanggung kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
 - D. Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom atau nuklir.
 - E. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Tertanggung tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
- A. Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaantidak normal pada jasmani dan/atau rohani Tertanggung.
 - B. Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
 - C. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian, kecuali jika telah disetujui oleh Penanggung.
 - D. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang menerima santunan, kecuali :
 1. karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya yang mana risikonya sudah disetujui oleh Penanggung, sebagaimana diterangkan dalam Polis ini, atau
 2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b. diatas.
 4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung

atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex – ARC).

5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan (bila ada).

Jenis Dana Investasi:

Jenis Dana Investasi adalah pendapatan tetap yang bernama ASM Fixed Income Fund (AFIF).

Kebijakan investasi AFIF adalah sebagai berikut :

- Pendapatan tetap :80%-100%
- Pasar uang :0% - 20%

Tingkat risiko subdana AFIF adalah moderat/menengah dengan isi portfolio obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang kuponnya fixed (tetap), terdiri dari rating minimal BBB- dan terdiversifikasi ke beberapa sektor/industri seperti BUMN infrastruktur, basic material, financial (bisa berubah tergantung kondisi pasar).

Cara dan frekuensi penilaian Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan NAB per unit dari Subdana :

- Frekuensi Penilaian NAB dilakukan setiap hari kerja oleh Bank Kustodian
- NAB per unit dari Subdana dihitung oleh Bank Kustodian dengan cara Total Net Asset Value dibagi Outstanding Unit

Persyaratan dan Tata Cara:

Persyaratan Pemegang Polis dan Peserta :

1. Pemegang Polis dan Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dan tidak meninggalkan Indonesia dalam waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
2. Usia Pemegang Polis adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat) tahun pada saat penutupan Polis pertama kali, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis.
3. Usia Tertanggung dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 94 (Sembilan puluh empat) tahun pada saat penutupan Polis pertama kali, dan berusia maksimum 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun pada akhir Periode Polis.
4. Usia Tertanggung anak adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.

Tata Cara Penutupan Polis:

1. Calon Pemegang Polis (Pemohon) mengajukan permohonan dengan melengkapi Surat Permohonan Asuransi PAYDI (SPAP) dan formulir profil risiko.
2. Calon Pemegang Polis (Pemohon) melampirkan Fotokopi Kartu Identitas Diri termasuk Kartu Identitas Diri Calon Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan (misalnya Surat Nikah dan Kartu Keluarga). Khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) melampirkan bukti surat izin tinggal (KITAS/KIMS).
3. Calon Pemegang Polis (Pemohon) menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal yang berisi penjelasan produk dan Pernyataan Pemahaman dari Tertanggung.

Simulasi dan Ilustrasi

1. Simulasi Pembayaran Premi
Seseorang membeli produk Simas Super Cover untuk dirinya sendiri dengan keterangan sebagai berikut:

-Nama Pemegang Polis	:Tuan A
-Jenis Kelamin	:Pria
-Tanggal Lahir Pemegang Polis	:1 Juli 1971
-Usia Pemegang Polis	:50 tahun
-Nama Tertanggung	:Tuan A
-Usia Tertanggung	:50 Tahun
-Tanggal Lahir Tertanggung	:1 Juli 1971
-Masa Asuransi	:01 Juli 2021 sd 30 Juni 2070
-Uang Pertanggungans Risiko A	:Rp. 100.000.000,-
-Premi Top Up Sekaligus	:Rp. 0,-

Premi yang harus dibayar Oleh Tuan A adalah :

Premi Basic Sekaligus	Rp. 5.000.000,-
Premi Top Up Sekaligus	Rp. 0,-
Total Premi Sekaligus	Rp. 5.000.000,-
TOTAL yang harus dibayar oleh Tuan A	Rp. 5.000.000,-

2. Hasil Investasi

Nilai Polis atau Nilai Tunai yang terbentuk akan dihitung berdasarkan hasil investasi atas alokasi subdana termasuk memperhitungkan biaya-biaya. Besarnya hasil investasi untuk produk ini diasumsikan sebagai berikut :

Jenis Subdana	Asumsi Imbal Hasil Investasi Maksimum (dalam %)		
	Negatif	Nol	Positif
Pendapatan Tetap	-1	0	6

3. Ilustrasi Saldo Nilai Polis / Nilai Tunai Yang Terbentuk (Tahunan) Berdasarkan asumsi Hasil Investasi Negatif, Nol dan Positif.

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (Dalam Rupiah)		
		Negatif	Nol	Positif
1	51	4.777.493	4.825.750	5.115.141
2	52	4.630.718	4.725.750	5.315.889
3	53	4.485.410	4.625.750	5.528.675
4	54	4.341.556	4.525.750	5.754.222
5	55	4.199.141	4.425.750	5.993.294
6	56	4.058.149	4.325.750	6.246.703
7	57	3.918.568	4.225.750	6.515.309
8	58	3.780.382	4.125.750	6.800.022
9	59	3.643.578	4.025.750	7.101.809
10	60	3.508.143	3.925.750	7.421.693
11	61	3.374.061	3.825.750	7.760.761
12	62	3.241.321	3.725.750	8.120.161
13	63	3.109.907	3.625.750	8.501.114
14	64	2.979.808	3.525.750	8.904.912
15	65	2.851.010	3.425.750	9.332.925
16	66	2.723.500	3.325.750	9.786.605
17	67	2.597.265	3.225.750	10.267.491
18	68	2.472.292	3.125.750	10.777.216
19	69	2.348.569	3.025.750	11.317.507
20	70	2.226.084	2.925.750	11.890.198
21	71	2.104.823	2.825.750	12.497.233
22	72	1.984.775	2.725.750	13.140.670
23	73	1.865.927	2.625.750	13.822.693
24	74	1.748.268	2.525.750	14.545.615
25	75	1.631.785	2.425.750	15.311.890
26	76	1.516.467	2.325.750	16.124.117
27	77	1.402.302	2.225.750	16.985.051
28	78	1.289.279	2.125.750	17.897.614
29	79	1.177.387	2.025.750	18.864.901
30	80	1.066.613	1.925.750	19.890.195
31	81	956.947	1.825.750	20.976.973
32	82	848.377	1.725.750	22.128.923

33	83	740.893	1.625.750	23.349.954
34	84	634.485	1.525.750	24.644.207
35	85	529.140	1.425.750	26.016.074
36	86	424.848	1.325.750	27.470.209
37	87	321.600	1.225.750	29.011.546
38	88	219.384	1.125.750	30.645.313
39	89	118.190	1.025.750	32.377.055
40	90	18.008	925.750	34.212.645
41	91	**	825.750	36.158.312
42	92	**	725.750	38.220.657
43	93	**	625.750	40.406.677
44	94	**	525.750	42.723.787
45	95	**	425.750	45.179.851
46	96	**	325.750	47.783.199
47	97	**	225.750	50.542.665
48	98	**	125.750	53.467.611
49	99	**	25.750	56.567.960

** Nilai tunai telah habis disebabkan adanya pengurangan dari COI (Cost of Insurance). Sehingga kontrak polis dianggap berakhir.

Catatan : pertumbuhan Saldo Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud tabel no 3 hanya merupakan ilustrasi perhitungan (bukan target/keadaan sebenarnya).

4. Ilustrasi Pembatalan Polis Pada Masa Free look Period

Nilai premi yang dikembalikan apabila Tuan A membatalkan polis pada masa Free Look Period yaitu :

= (Nilai premi basic sekaligus + Nilai Premi Top Up sekaligus) – Biaya Administrasi Pembatalan Polis

= (Rp 5.000.000,- + Rp 0,-) – Rp 50.000,-

= Rp 4.950.000,-

Catatan: Nilai tersebut diatas belum termasuk biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya asuransi, serta ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

5. Ilustrasi Pengambilan Manfaat

a. Jika pengambilan manfaat hanya sebagian dari Nilai Polis dan dilakukan pada akhir tahun ke-3 (sebelum masa tunggu 5 tahun dilewati) Tuan A berencana mengambil 50% dari Nilai Polis pada akhir tahun ke-3 Polis, yaitu per tanggal 30 Juni 2024 (dimana masa tunggu pengambilan manfaat selama 5 tahun belum terlewati). Atas hal ini maka akan dikenakan biaya sebesar 5% dari Nilai Polis/Tunai yang dibatalkan pada saat pengambilan manfaat. Berikut formula pengembalian manfaat :

= (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-3 x 50%) – Biaya Pengambilan Unit sebesar 5%

= (Rp 5.528.675,- x 50%) – (Rp 5.528.675,- x 50% x 5%)

= (Rp 2.764.337,-) – (Rp 138.217,-)

= Rp 2.626.120,-

b. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Tertanggung pada akhir periode polis / Pembatalan Polis Tuan A berencana mengambil nilai polis pada akhir periode polis dimana keadaan Tuan A dalam keadaan sehat walafiat. Maka manfaat nilai polis akan dibayarkan kepada Tertanggung sebesar :

NPB = 100% Nilai Polis diakhir tahun ke-49 = Rp 56.567.960,-

dimana NPB adalah Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Penanggung pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis. Dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

c. Jika pengambilan manfaat diberikan kepada Ahli Waris Tuan A dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tepat pada akhir

periode polis. Maka manfaat yang akan dibayarkan ke Ahli Waris yaitu :
 NPB = Nilai Santunan Risiko A + (NPB / Nilai Polis akhir tahun ke-49)
 = Rp 100,000,000,- + Rp 56.567.960,-
 = Rp 156.567.960,-

dimana NPB : Nilai Polis (jika ada) yang dibayarkan oleh Penanggung pada saat pembatalan unit/Penebusan Polis

Tabel berikut adalah Nilai Polis, Biaya, dan Manfaat yang akan diterima Tuan A apabila melakukan Pembatalan Polis maupun Meninggal Dunia akibat kecelakaan

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Nilai Polis (Dalam Rupiah)			Total Biaya		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	51	4.777.493	4.825.750	5.115.141	238.875	241.288	255.757
2	52	4.630.718	4.725.750	5.315.889	231.536	236.288	265.794
3	53	4.485.410	4.625.750	5.528.675	224.271	231.288	276.434
4	54	4.341.556	4.525.750	5.754.222	173.662	181.030	230.169
5	55	4.199.141	4.425.750	5.993.294	167.966	177.030	239.732
6	56	4.058.149	4.325.750	6.246.703	-	-	-
7	57	3.918.568	4.225.750	6.515.309	-	-	-
8	58	3.780.382	4.125.750	6.800.022	-	-	-
9	59	3.643.578	4.025.750	7.101.809	-	-	-
10	60	3.508.143	3.925.750	7.421.693	-	-	-
11	61	3.374.061	3.825.750	7.760.761	-	-	-
12	62	3.241.321	3.725.750	8.120.161	-	-	-
13	63	3.109.907	3.625.750	8.501.114	-	-	-
14	64	2.979.808	3.525.750	8.904.912	-	-	-
15	65	2.851.010	3.425.750	9.332.925	-	-	-
16	66	2.723.500	3.325.750	9.786.605	-	-	-
17	67	2.597.265	3.225.750	10.267.491	-	-	-
18	68	2.472.292	3.125.750	10.777.216	-	-	-
19	69	2.348.569	3.025.750	11.317.507	-	-	-
20	70	2.226.084	2.925.750	11.890.198	-	-	-
21	71	2.104.823	2.825.750	12.497.233	-	-	-
22	72	1.984.775	2.725.750	13.140.670	-	-	-
23	73	1.865.927	2.625.750	13.822.693	-	-	-
24	74	1.748.268	2.525.750	14.545.615	-	-	-
25	75	1.631.785	2.425.750	15.311.890	-	-	-
26	76	1.516.467	2.325.750	16.124.117	-	-	-
27	77	1.402.302	2.225.750	16.985.051	-	-	-
28	78	1.289.279	2.125.750	17.897.614	-	-	-
29	79	1.177.387	2.025.750	18.864.901	-	-	-
30	80	1.066.613	1.925.750	19.890.195	-	-	-
31	81	956.947	1.825.750	20.976.973	-	-	-
32	82	848.377	1.725.750	22.128.923	-	-	-
33	83	740.893	1.625.750	23.349.954	-	-	-
34	84	634.485	1.525.750	24.644.207	-	-	-
35	85	529.140	1.425.750	26.016.074	-	-	-
36	86	424.848	1.325.750	27.470.209	-	-	-
37	87	321.600	1.225.750	29.011.546	-	-	-
38	88	219.384	1.125.750	30.645.313	-	-	-
39	89	118.190	1.025.750	32.377.055	-	-	-
40	90	18.008	925.750	34.212.645	-	-	-
41	91	**	825.750	36.158.312	-	-	-
42	92	**	725.750	38.220.657	-	-	-
43	93	**	625.750	40.406.677	-	-	-
44	94	**	525.750	42.723.787	-	-	-
45	95	**	425.750	45.179.851	-	-	-
46	96	**	325.750	47.783.199	-	-	-
47	97	**	225.750	50.542.665	-	-	-
48	98	**	125.750	53.467.611	-	-	-
49	99	**	25.750	56.567.960	-	-	-

** Nilai tunai telah habis disebabkan adanya pengurangan dari COI (Cost of Insurance). Sehingga kontrak polis dianggap berakhir.

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Manfaat atas Surrender			Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		
		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	51	(4.777.493)	(4.825.749)	(5.115.090)	100.000.000	100.000.001	100.000.051
2	52	(4.630.718)	(4.725.748)	(5.315.837)	100.000.000	100.000.002	100.000.052
3	53	(4.485.410)	(4.625.747)	(5.528.622)	100.000.000	100.000.003	100.000.053
4	54	(4.341.556)	(4.525.746)	(5.754.168)	100.000.000	100.000.004	100.000.054
5	55	(4.199.141)	(4.425.745)	(5.993.239)	100.000.000	100.000.005	100.000.055
6	56	(4.058.149)	(4.325.744)	(6.246.647)	100.000.000	100.000.006	100.000.056
7	57	(3.918.568)	(4.225.743)	(6.515.252)	100.000.000	100.000.007	100.000.057
8	58	(3.780.382)	(4.125.742)	(6.799.964)	100.000.000	100.000.008	100.000.058
9	59	(3.643.578)	(4.025.741)	(7.101.750)	100.000.000	100.000.009	100.000.059
10	60	(3.508.143)	(3.925.740)	(7.421.633)	100.000.000	100.000.010	100.000.060
11	61	(3.374.061)	(3.825.739)	(7.760.700)	100.000.000	100.000.011	100.000.061
12	62	(3.241.321)	(3.725.738)	(8.120.099)	100.000.000	100.000.012	100.000.062
13	63	(3.109.907)	(3.625.737)	(8.501.051)	100.000.000	100.000.013	100.000.063
14	64	(2.979.808)	(3.525.736)	(8.904.848)	100.000.000	100.000.014	100.000.064
15	65	(2.851.010)	(3.425.735)	(9.332.860)	100.000.000	100.000.015	100.000.065
16	66	(2.723.500)	(3.325.734)	(9.786.539)	100.000.000	100.000.016	100.000.066
17	67	(2.597.265)	(3.225.733)	(10.267.424)	100.000.000	100.000.017	100.000.067
18	68	(2.472.292)	(3.125.732)	(10.777.148)	100.000.000	100.000.018	100.000.068
19	69	(2.348.569)	(3.025.731)	(11.317.438)	100.000.000	100.000.019	100.000.069
20	70	(2.226.084)	(2.925.730)	(11.890.128)	100.000.000	100.000.020	100.000.070
21	71	(2.104.823)	(2.825.729)	(12.497.162)	100.000.000	100.000.021	100.000.071
22	72	(1.984.775)	(2.725.728)	(13.140.598)	100.000.000	100.000.022	100.000.072
23	73	(1.865.927)	(2.625.727)	(13.822.620)	100.000.000	100.000.023	100.000.073
24	74	(1.748.268)	(2.525.726)	(14.545.541)	100.000.000	100.000.024	100.000.074
25	75	(1.631.785)	(2.425.725)	(15.311.815)	100.000.000	100.000.025	100.000.075
26	76	(1.516.467)	(2.325.724)	(16.124.041)	100.000.000	100.000.026	100.000.076
27	77	(1.402.302)	(2.225.723)	(16.984.974)	100.000.000	100.000.027	100.000.077
28	78	(1.289.279)	(2.125.722)	(17.897.536)	100.000.000	100.000.028	100.000.078
29	79	(1.177.387)	(2.025.721)	(18.864.822)	100.000.000	100.000.029	100.000.079
30	80	(1.066.613)	(1.925.720)	(19.890.115)	100.000.000	100.000.030	100.000.080
31	81	(956.947)	(1.825.719)	(20.976.892)	100.000.000	100.000.031	100.000.081
32	82	(848.377)	(1.725.718)	(22.128.841)	100.000.000	100.000.032	100.000.082
33	83	(740.893)	(1.625.717)	(23.349.871)	100.000.000	100.000.033	100.000.083
34	84	(634.485)	(1.525.716)	(24.644.123)	100.000.000	100.000.034	100.000.084
35	85	(529.140)	(1.425.715)	(26.015.989)	100.000.000	100.000.035	100.000.085
36	86	(424.848)	(1.325.714)	(27.470.123)	100.000.000	100.000.036	100.000.086
37	87	(321.600)	(1.225.713)	(29.011.459)	100.000.000	100.000.037	100.000.087
38	88	(219.384)	(1.125.712)	(30.645.225)	100.000.000	100.000.038	100.000.088
39	89	(118.190)	(1.025.711)	(32.376.966)	100.000.000	100.000.039	100.000.089
40	90	(18.008)	(925.710)	(34.212.555)	100.000.000	100.000.040	100.000.090
41	91	**	(825.709)	(36.158.221)	**	100.000.041	100.000.091
42	92	**	(725.708)	(38.220.565)	**	100.000.042	100.000.092
43	93	**	(625.707)	(40.406.584)	**	100.000.043	100.000.093
44	94	**	(525.706)	(42.723.693)	**	100.000.044	100.000.094
45	95	**	(425.705)	(45.179.756)	**	100.000.045	100.000.095
46	96	**	(325.704)	(47.783.103)	**	100.000.046	100.000.096
47	97	**	(225.703)	(50.542.568)	**	100.000.047	100.000.097
48	98	**	(125.702)	(53.467.513)	**	100.000.048	100.000.098
49	99	**	(25.701)	(56.567.861)	**	100.000.049	100.000.099

** Nilai tunai telah habis disebabkan adanya pengurangan dari COI (Cost of Insurance).
Sehingga kontrak polis dianggap berakhir.

Tabel Kinerja Investasi

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan ⁽²⁾	YTD	1 tahun ⁽²⁾	5 tahun ⁽²⁾
ASM Fixed Income Fund	0.53%	1.60%	3.21%	2.67%	6.50%	32.50%
Tolok Ukur ⁽³⁾	0.50%	0.84%	-0.26%	0.32%	0.58%	21.70%


Keterangan :

(1) SP: Sejak Peluncuran

(2) Proyeksi

(3) Tolok Ukur : Infovesta Fixed Income Fund Index (IRDPT)

Kinerja Portfolio



Catatan :

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui website www.sinarmas.co.id

Kewajiban Sebagai Pemegang Polis:

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Simas Super Cover dengan lengkap dan benar.
2. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Penanggung, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover.
4. Memahami bahwa produk Simas Super Cover adalah produk PAYDI
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Super Cover.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Super Cover melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan. Anda harus membayar premi tepat waktu.

Pembatalan Polis Pada Masa Free-Look Period:

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (Free-Look Period).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Polis (apabila ada) setelah dikurangi biaya pembatalan Polis dalam Masa Free-Look Period dan biaya-biaya lain yang telah berjalan sejak mulai berlakunya asuransi, serta ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.
3. Setelah itu polis secara otomatis batal sejak Tanggal Polis mulai berlaku.

Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Layanan Pengaduan sebagai berikut:

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : cs_simassehat@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Persyaratan Dan Tata Cara Klaim

Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
 - b. Formulir Kronologis.
 - c. Polis Asli.
 - d. Surat Keterangan Meninggal dari instansi yang berwenang.
 - e. Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Tertanggung (apabila ditangani oleh dokter/apabila diperlukan).
 - f. Surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian karena kecelakaan ditangani oleh pihak kepolisian.

- g. Hasil visum et repertum (apabila diperlukan).
 - h. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan di Luar Negeri.
 - i. Surat Kuasa (asli) dari Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 1 (satu) orang.
 - j. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak Ahli Waris yang masih berlaku, yaitu : Kartu Keluarga dan KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 - k. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan harus diterima dan dilaporkan kepada Penanggung paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
 3. Klaim manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah diterima oleh Penanggung secara lengkap dan klaim disetujui.

Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi :

1. Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung:
 - a. Formulir Pengajuan Manfaat yang terkait dengan investasi yang telah diisi lengkap.
 - b. Fotokopi Polis Asuransi.
 - c. Tanda bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Pemegang Polis.
 - d. Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan manfaat yang terkait dengan investasi beserta dokumen-dokumen wajib harus diterima Penanggung secara lengkap dan sudah ditandatangani oleh Pemegang Polis/Tertanggung untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Penanggung. Dokumen Pengajuan Manfaat yang Terkait Dengan Investasi yang telah diterima oleh Penanggung akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen telah diterima secara lengkap oleh Penanggung.

Informasi Tambahan

1. Pemegang Polis
Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi PAYDI dengan Penanggung atau para penggantinya.
2. Penanggung
Adalah PT Asuransi Sinar Mas.
3. Tertanggung
Adalah perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi kecelakaan diri, yang merupakan bagian dari asuransi PAYDI.
4. Uang Pertanggungan
Adalah manfaat atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan.
5. Premi Basic Sekaligus
Adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis yaitu mulai dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Premi Top Up Sekaligus
Adalah tambahan Premi yang dapat dilakukan setiap saat yang merupakan tambahan dana investasi.
Minimum Premi Top Up Sekaligus adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Minimum Periode Polis dan Masa Tunggu Pengambilan Manfaat Yang Terkait Investasi
Periode polis untuk produk ini yaitu minimal 5 (lima) tahun. Pemegang Polis/Tertanggung dapat melakukan pengambilan manfaat yang terkait dengan investasi (apabila ada) jika telah melewati masa tunggu 5 (lima) tahun. Apabila Pemegang Polis/Tertanggung melakukan pengambilan sebelum melewati masa tunggu, maka akan dikenakan biaya pengambilan manfaat yang terkait dengan Investasi.
8. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

9. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAP dan pembayaran klaim.
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.
11. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan, silakan bertanya kepada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

***Disclaime
(penting untuk dibaca) :***

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Simas Super Cover adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas.
4. Pengelolaan dana investasi Simas Super Cover dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas dan merupakan tanggung jawab PT AsuransiSinar Mas.
5. PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
6. Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Sinar Mas dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
7. Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar.
8. Premi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya akuisisi sebesar 0.5% dari premi, yang diambil dari Nilai Polis. Namun khusus untuk penambahan Premi Top Up, tidak ada pemotongan untuk biaya akuisisi.
9. Nilai Polis atau Nilai Tunai yang menjadi hak Tertanggung dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku; dan
 - b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a.